



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Kabupaten Garut tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan dan kenyamanan kabupaten, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan kabupaten sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah;
- b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Garut yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- c. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Garut perlu menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. SKPD yang ditunjuk adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut yang membidangi kebersihan/persampahan.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah pemerintah daerah atau pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
17. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
18. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
19. Daur ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
20. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
21. Produsen adalah pelaku usaha yang menghasilkan, mengimpor dan/atau mendistribusikan suatu produk dan kemasan produk.
22. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
23. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
24. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
25. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.

27. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
28. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
29. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
30. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
31. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disebut SPA adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar ke lokasi tempat pemrosesan akhir.
32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
34. Lahan Urug Saniter adalah tempat penimbunan sampah dengan sistem penutupan sampah dengan tanah setiap hari.
35. Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
36. Sampah Organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
37. Sampah Anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarukan seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
38. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
39. Sampah Bahan Berbahaya dan beracun yang Bersumber dari Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat sampah B3 rumah tangga adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
40. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
41. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum.
42. Orang adalah orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
43. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

44. Pembiayaan Sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah.
45. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
46. Retribusi pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang/masyarakat atas pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi; dan
- j. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Garut yang indah, bersih dan nyaman guna menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - c. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan/desa, serta kelompok masyarakat;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Daerah menugaskan SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang ditunjuk berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah, yang harus memuat:
 1. target pengurangan timbunan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap;
 2. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 3. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 4. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 5. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 6. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.
- (3) Kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam menyusun kebijakan strategi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA/TPST;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
 - f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi; dan

- g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.

Paragraf 3

Produsen

Pasal 10

- (1) Produsen wajib melaksanakan:
- a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembatasan timbunan sampah, dilakukan dengan:
 - a) menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbunan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b) menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

- b. pendauran ulang sampah, dilakukan dengan:
 - a) menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b) menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c) menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
 - c. pemanfaatan kembali sampah, dilakukan dengan:
 - a) menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b) menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
 - c) mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh alam; dan/atau
 - d) menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (3) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
- (5) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Paragraf 4

Pengelola Kawasan

Pasal 11

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
- a. fasilitas pemilahan sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul sampah terpilah;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan

- d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS/TPS 3R dan/atau alat pengumpul sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER SAMPAH

Pasal 12

Sumber sampah berasal dari:

- a. hasil kegiatan dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- b. hasil kegiatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya;
- c. saluran terbuka berupa: drainase jalan, anak sungai dan sungai;
- d. jalan umum; dan
- e. hasil kegiatan lainnya.

BAB VI

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan

- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan produsen untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan cara:
- a. menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alam;
 - c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan
 - d. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Upaya memanfaatkan kembali kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, mengacu pada label kemasan dan/atau produk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam rangka pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penanggung jawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional, wajib menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Penanganan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2

Pemilahan

Pasal 18

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melakukan pemilahan sampah di sumber sampah.
 - (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilihan sampah skala kawasan.
 - (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melakukan pemilahan di TPS/TPS 3R.
 - (5) Dalam melakukan kegiatan pemilahan sampah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) teknis pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui pemilahan sesuai dengan jenis sampah yang terdiri dari:
 - a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah 5 (lima) jenis di setiap sumber sampah.

Pasal 20

- (1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipilah dan ditempatkan ke dalam wadah yang diberi simbol, label dan warna yang berbeda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan standarisasi pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, Produsen harus mencantumkan simbol dan label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk dan/atau kemasan produk:
 - a. dapat terurai oleh proses alam;
 - b. dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. dapat didaur ulang.
- (2) Ketentuan mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3**Pengumpulan Sampah****Pasal 22**

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.
- (2) Pengumpulan sampah yang bersumber dari rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta taman umum, taman makam, jalan dan jalur hijau, dilakukan sejak pemindahan sampah dari wadah sampah ke TPS. TPS 3R dan/atau TPST sampai ke TPA dengan tetap memperhatikan jenis sampah.
- (3) Pengumpulan sampah yang bersumber dari saluran air/sungai/kali dan waduk/situ serta muara sungai/kali atau pesisir dan pantai, dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPST dan/atau TPA dengan tetap memperhatikan jenis sampah.

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di Tingkat Rukun Warga (RW) yang dibentuk oleh Pengurus RW.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke TPS 3R setelah mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari pengelola sampah di Tingkat RW.
- (3) Masyarakat yang melakukan pengumpulan sampah rumah tangga ke TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibina dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Residu sampah yang berada di TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkut oleh Pemerintah Daerah ke TPST atau TPA.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 24

- (1) Pengumpulan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan atau fasilitas yang bersangkutan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (2) Residu sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang berada di TPS dan/atau TPS 3R, diangkut oleh Pemerintah Daerah ke TPA.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah yang bersumber dari taman umum, taman makam, jalan dan jalur hijau, saluran air/sungai/kali, waduk/situ, muara sungai/kali atau pesisir dan pantai dari TPS, TPS 3R dan/atau TPST ke TPA menjadi tanggung SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola tempat tersebut.

- (2) Setiap penyelenggara kegiatan insidental bertanggungjawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut.

Pasal 26

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 harus memenuhi standar teknis pengumpulan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengangkutan

Pasal 27

- (1) Pengangkutan sampah rumah tangga dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. tidak langsung; atau
 - b. langsung.
- (2) Pengangkutan sampah rumah tangga dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ke TPS dan/atau TPS 3R di wilayah permukiman menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat RW.
- (3) Pengangkutan sampah rumah tangga dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ke TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (4) Pengangkutan residu sampah rumah tangga dari TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengangkutan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dan/atau TPST menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan atau fasilitas yang bersangkutan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (2) Pengangkutan residu sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang berada di TPS dan/atau TPS 3R dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Pengangkutan sampah yang bersumber dari taman umum, taman makam, jalan dan jalur hijau, saluran air/sungai/kali, waduk/situ, muara sungai/kali atau pesisir dan pantai dari TPS, TPS 3R dan/atau TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang kebersihan.

Pasal 30

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 dilakukan oleh Petugas Kebersihan dengan menggunakan kendaraan khusus angkutan sampah berdasarkan jadwal pengangkutan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjadwalan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5**Pengolahan****Pasal 31**

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi/energi; dan/atau
 - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sumber, TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah pada sumber, TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6**Pemrosesan Akhir Sampah****Pasal 32**

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 33

- (1) TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus dilengkapi fasilitas yang meliputi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

- (2) Kriteria TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara:
- a. lahan urug saniter; dan/atau
 - b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Rencana pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.
- (3) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 35

- (1) Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terdiri atas:
- a. wadah sampah;
 - b. TPS;
 - c. TPS 3R;
 - d. TPST;
 - e. TPA;
 - f. sarana pengumpulan sampah; dan
 - g. sarana pengangkutan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 36

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 di desa/kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD yang mengelola sampah.

Pasal 38

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) sampai rukun warga (RW); dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga (RW) sampai desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 39

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R, TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Izin Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah yang memerlukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan;
 - b. pengolahan;

- c. pemrosesan akhir.
- (3) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 41

- (1) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan/atau
 - c. persyaratan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengelolaan sampah dan persyaratan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pendanaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;

- e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 45

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan keterampilan;
 - b. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - c. kegiatan penanganan sampah;
 - d. menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan/atau pemberian insentif;
 - e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan,
 - f. pengangkutan dan pengolahan sampah;
 - g. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan; dan
 - h. pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilaksanakan dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan dan/atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk dan Tata Cara

Pasal 47

Bentuk dan tata cara pemberian peran masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. menyampaikan informasi berupa data, bantuan pemikiran dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, internet dan melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
- b. menyediakan prasarana dan sarana persampahan berupa penyediaan lahan TPS, wadah sampah, gerobak sampah, kontainer dan kendaraan pengangkut sampah;
- c. mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi, penelitian, seminar, workshop;
- d. sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan dan dialog interaktif; dan
- e. pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah.

Pasal 48

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Bupati menunjuk SKPD di tingkat kewilayahan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

BAB XII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga usaha dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 51

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau

- b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 52

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

RETRIBUSI SAMPAH DAN IURAN SAMPAH

Pasal 54

Pelayanan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pengurus RT/RW atau lembaga pengelola sampah lingkup RT/RW, dikenakan iuran sampah yang besarnya disepakati warga dan ditetapkan oleh Ketua RT/RW.
- (2) Pelayanan pengelolaan sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan, dikenakan iuran sampah yang ditetapkan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan bersangkutan.

BAB XIV

KERJASAMA

Bagian Kesatu

Kerjasama Antar Daerah

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerjasama dengan Badan Usaha

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa:

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

BAB XV

PENDIDIKAN SERTA PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan pengelolaan sampah dapat dijadikan muatan pendidikan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah kepada lembaga pengelola.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumberdaya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan dan evaluasi secara periodik.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi:
 - a. standar pelayanan minimal;
 - b. standar operasional prosedur;
 - c. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB XVI

DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, disampaikan setahun sekali paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;

- e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- e. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 62

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah ke TPS pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- b. membuang sampah ke sungai, kali, waduk, situ dan saluran drainase;
- c. membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum;
- d. membuang sampah ke TPA tanpa izin;
- e. membakar sampah yang mencemari lingkungan;
- f. memasukkan dan/atau membuang sampah ke daerah;
- g. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, kali, saluran air, fasilitas umum, fasilitas social dan tempat lainnya yang sejenis;
- h. membuang sampah dari kendaraan;
- i. membuang sampah ke TPS dengan cara dilempar dari kendaraan;
- j. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas kebersihan untuk kepentingan dinas;
- k. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- l. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- m. mengangkut sampah dengan alat pengangkutan bukan peruntukan angkut sampah; dan/atau
- n. menggunakan badan jalan sebagai TPS.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

Setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, maka Ketua RW wajib memberikan sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus RW.

Pasal 64

Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan dan/atau melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan dan/atau melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 66

Setiap orang yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses izin pengelolaan sampah.

Pasal 67

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66, wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Prosedur pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 67, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX**PENYIDIKAN****Pasal 69**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti;
 - f. pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - g. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung B3 dan limbah B3, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah dilakukan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Penanganan sampah spesifik diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;

- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Garut didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 - 7 - 2014
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 2 - 7 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014 NOMOR 4

